



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 63 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Propinsi ;
2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan ;
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua maka perlu dibentuk Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk secara ex-officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

KEEMPAT : Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta membantu tugas-tugas kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 21 April 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN NGANJUK**

No.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Nganjuk	
2.	Sekretaris	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk ; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; 4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk ; 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk ; 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk ; 8. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk ; 10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk ; 11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 12. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk ; 13. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk ; 14. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Nganjuk ; 15. Kepala Sub Divre Kediri.	

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YÖNNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005